

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ĀLAH*
AKSI TERJUN BEBAS**

(Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H Saifudin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MUHAMMAD NUR ITSNAINI

NIM. 1522301027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad *ju'ālah* Aksi Terjun Bebas (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)

Muhammad Nur Itsnaini
NIM. 1522301027

Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang seringkali mendapat musibah berupa kehilangan barang berharga dan tinggi nilainya. Terlepas dari apa sebab hilangnya barang tersebut, yang jelas berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan barangnya tersebut. Biasanya, pemilik barang membuat pengumuman kepada masyarakat dengan menjanjikan imbalan tertentu pada siapa saja yang menemukannya. Model mumalah tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah *ju'ālah*. *Ju'ālah* terlihat lebih sederhana dibanding dengan muamalah lainnya seperti *ijārah*, *murābahah*, dan *muḍārabah*. Namun demikian konsep *ju'ālah* berkembang pesat terutama dalam pendidikan dan bisnis. Bagaimana praktik akad *Ju'ālah* dalam aksi terjun bebas di lokawisata Baturraden menurut hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan yakni dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. seperti yang dilakukan peneliti saat ini, yakni meneliti proses akad *ju'ālah* pada aksi terjun bebas di lokawisata Baturraden.

Praktek aksi terjun bebas di curug gumawang lokawisata Baturraden. Sudah sesuai dengan hukum Islam yang pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul. Yang mana cara mendapatkan uang atau upah yaitu dengan cara penerjun melompat dan berebut koin yang dilemparkan ke bawah air terjun. Namun sekarang para penerjun memasang tarif, dimana tarif tersebut berdasarkan gaya terjunnya.

Kata kunci : *Ju'ālah*, Aksi Terjun Bebas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENYERTAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PETOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II KONSEP <i>JU'ALAH</i>	
1. Pengertian <i>Ju'alah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Ju'alah</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i>	24

	4. Pelaksanaan <i>Ju'alah</i>	26
	5. Pengupahan dalam <i>Ju'alah</i>	27
	6. Pembatalan <i>Ju'alah</i>	29
	7. Hikmah <i>Ju'alah</i>	30
	8. Perbedaan Akad <i>Ju'alah</i> dan Akad <i>Ijarah</i>	31
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	35
	B. Pendekatan Penelitian	35
	C. Sumber data.....	36
	D. Subjek dan Objek Penelitian	37
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	F. Analisis Data	39
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD <i>JU'ALAH</i> AKSI TERJUN BEBAS	
	A. Praktik Terjun Bebas di Curug Guimawang Lokawista Baturraden.....	41
	1. Gambaran umum lokawista Baturraden.....	41
	2. Sejarah lokawisata Baturraden.....	42
	3. Terjun bebas di curug gumawang Baturraden	46
	B. Analisis Hukum Islam.....	49
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran.....	58

C. Kata Penutup 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Biodata Penulis

Lampiran 3 Surat Kesediaan Pembimbing

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Blanko Kartu Bimbingan

Lampiran 7 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran 8 Sertifikat KKN

Lampiran 9 Sertifikat PPL

Lampiran 10 Sertifikat Aplikom

Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 13 Sertifikat BTA/PPI

Lampiran 14 Pedoman wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua umat muslim sepakat bahwa ajaran Islam mengatur seluruh system kehidupan (*way of life*). Aturan agama Islam diberikan oleh Allah SWT kepada manusia melalui petunjuk Rasul-Nya, berupa akidah, akhlak dan Syari'ah.¹ Dalam menjalankan tugas kekhalfahan ini manusia memerlukan petunjuk yang datang dari Allah SWT agar dapat menjaga segala ciptaan-Nya termasuk di dalamnya menjaga bumi serta isinya.

Syari'ah Islam sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para Rasul-Nya terutama kepada Nabi Muhammad SAW sebagai syari'ah yang terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW memiliki dua keistimewaan yaitu sebagai syariah yang komprehensif (menyeluruh) dan universal (umum).²

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang seringkali mendapat musibah berupa kehilangan barang berharga dan tinggi nilainya. Terlepas dari apa sebab hilangnya barang tersebut, yang jelas berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan barangnya tersebut. Biasanya, pemilik barang membuat pengumuman kepada masyarakat dengan menjanjikan imbalan tertentu pada siapa saja yang menemukannya. Model mumalah dalam islam dikenal dengan istilah *ju'alah*. *Ju'alah* terlihat lebih sederhana dibanding dengan muamalah

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori KePraktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 4.

²Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*(Yogyakarta: UII Press,2000), hlm. 1.

lainnya seperti *ijārah*, *murābahah*, dan *muḍārabah*. Namun demikian konsep *ju'ālah* berkembang pesat terutama dalam pendidikan dan bisnis.³

Ju'ālah secara etimologi yaitu memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya membanun tembok, menjahit pakaian dan setiap pekerjaan yang mendapat upah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ju'ālah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁴

Menurut madzhab Hanafiyah, akad *ju'ālah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *garar* di dalamnya yakni, ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dianalogkan (Qiyas) dengan akad *Ijārah* yang mensyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya dengan dasar istishan (karena ada nilai manfaatnya)

Menurut ulama Mailikiyah, Syafiiyah dan Hanabalah, secara Syari, akad *Ju'ālah* diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya. Yakni firman Allah QS Yusuf (12:72)

قَالُوا نَفَقْدُصُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ خَاءَإِبِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

penyeru-penyeru itu berkata : “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengemblikannya akan mendapat bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”⁵

³Haryono, “Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”. *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol.5, No.9,2017, hlm 644

⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media : 2013), hlm. 314.

⁵ Al-Qur'an Terjemah, *Al Hidayah* (Tanggerang : Kalim : 2015), hlm. 236.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam bagaimana dengan upah yang diterima karena telah mengerjakan pekerjaan yang telah dilarang dalam islam. Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Dalam hal muamalat banyak sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan dirinya maupun orang lain, salah satunya sarana yang digunakan adalah melalui jasa.

Dalam dunia modern, konsep *ju'alah* berkembang menjadi dasar kegiatan inovatif dan kreatifitas yang berhadiah. Namun demikian, harus dicermati bahwa tidak semua sayembara berhadiah sesuai dengan konsep *ju'alah* yang dibolehkan didalam islam. Perlu dipahami dan dibedakan antara *ju'alah* , *Ijarah* dan hadiah sehingga tidak salah dalam menentukan hukum. Tiga muamalah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Jadi, harus teliti dalam menghukuminya⁶

Secara logika, manusia membutuhkan akad *ju'alah* , seperti halnya menemukan aset atau properti yang hilang, melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh pemiliknya, maka ia pasti membutuhkan akad *ju'alah* . Ketidak jelasan pekerjaan jangka waktu penyelesaian dalam *ju'alah* ,

⁶Haryono. "Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol.5, No.9,2017, hlm 644

tidaklah memberi mudharat kepada pelaku. Dengan alasan, akad *ju'ālah* bersifat tidak mengikat (ghair lazim) berbeda dengan akad *ijārah* yang bersifat lazim (mengikat keduanya).⁷

Salah satu yang mempraktikkan akad *ju'ālah* ini ada di lokawisata Baturraden, tepatnya di curug gumawang, praktik tersebut yaitu terjun bebas, dimana seseorang memberi upah dengan syarat si penerima harus melakukan pekerjaan terjun bebas, dimana upah tersebut tidak sesuai dengan resiko yang dihadapi si penerima. Dalam aksi terjun bebas ini yang melakukan kebanyakan dari kalangan orang dewasa dan orang tua, dimana mereka melakukan aksi terjun bebas untuk menambah uang saku dan menambah pengasilan.

Orang yang terlibat dalam akad *ju'ālah* harus memiliki kecakapan. Pemilik sayembara haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam transaksi, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang safih. Untuk ambil haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihadirkan.

Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah yang berjudul PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ĀLAH* AKSI TERJUN BEBAS (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden).

⁷Dimyyaudin Djuwaini, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 166-167.

B. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi bahasan serta menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka penulis anggap perlu adanya penjelasan bebrapa katra dari judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU’ALAH* AKSI TERJUN BEBAS (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)” sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) Syari’ yang berangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan oarang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqirir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum Syara’ ialah efek yang dikehendaki oleh kitab Syari dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Hukum islam disini menggunakan kaidah fiqih yaitu hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalah. Artinya, pada asalnya segala sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.⁸ Dalam pedoman umum Islam tentang masalah kerja, yaitu Islam tidak membolehkan pengikutnya untuk mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan

⁸[https://studihukum .wordpress.com](https://studihukum.wordpress.com), diakses pada tanggal 03 September pada pukul 14.

yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitik beratkan juga kepada masalah kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat kulli (menyeluruh) yang artinya “ Bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Dan semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan adil dan tidak adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun, adalah dibenarkan”.⁹

2. *Ju'alah*

Adapun definisi *Ju'alah* adalah kewajiban memberikan upah atas segala pekerjaan tertentu yang tidak jelas dan belum diketahui.¹⁰ Dan apa saja yang dijadikan (imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

Secara terminologi syara', adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas satu pekerjaan tertentu atau sesuatu yang belum diketahui dengan sesuatu yang sudah diketahui. *Ju'alah* disini ialah perjanjian pemberian hadiah antara penerjun dengan pengunjung. karena merupakan suatu akad yang memeberikan pekerjaan

⁹ Wiken Widya Ningrum. ” Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)”. *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

¹⁰Akhmad Rifanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju'alah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penertiban Sertifikat Bank Indonesia Syariah”. *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa hadiah ketika penerjun telah melakukan aksi terjun tersebut.¹¹

3. Akad

Secara lughawi, makna akad adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah akad di definisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan qobul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad disini ialah perjanjian pemberian hadiah antara penerjun dengan pengunjung termasuk kedalam *ju'alah*, karena merupakan suatu akad yang memeberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti brupa hadiah.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dan penting untuk mengkaji lebih dalam konsep *ju'alah* dalam tinjauan Islam. Jadi, rumusan masalah yang penting dikaji dalam pembahasan ini adalah:

Bagaimana praktik akad *Ju'alah* dalam aksi terjun bebas di lokawisata Baturraden menurut hukum Islam?

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta:Amzah,2010), hlm. 331

¹²M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka : 2009), hlm. 33.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari perumusan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam pada sistem akad *Ju'alah* pada aksi terjun bebas di curug gumawang lokawisata Baturraden

2. Manfaat

Adapun manfaat yang ada dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui prespektif hukum Islam tentang akad *Ju'alah* pada aksi terjun bebas

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum tentang akad *Ju'alah*

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian ini. Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti.

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *JU'ALAH* AKSI TERJUN BEBAS (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden) belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang penulis gunakan, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Elly Mahmudah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”	Sama-sama membahas tentang upah	Penelitian Elly Mahmudah membahas bagaimana hukum pengupahan dari bekerja di peternakan babi sedangkan Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem akad Jualah dalam aksi terjun bebas
Jurnal dari Haryono	Konsep <i>al Ju'alah</i> dan model	Sama-sama membahas tentang akad	Artikel Haryono membahas perbedaan antara

	<p>aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p><i>Ju'alah</i></p>	<p><i>Ju'alah Ijārah</i> dan <i>hadiah</i> sehingga tidak salah dalam menentukan hukumnya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem akad <i>Ju'alah</i> dalam aksi terjun bebas.</p>
<p>Fahmi Vidi Alamsyah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto</p>	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad <i>Ju'alah</i></p>	<p>Penelitian Fahmi membahas bagaimana sistem upah tenaga kerja pada PT Royal Korindah berdasarkan tinjauan hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem akad <i>Ju'alah</i> dalam aksi terjun bebas.</p>

Akhmad Rifanto dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel	“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Ju’alah</i> Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah”	Sama-sama membahas tentang akad <i>Ju’alah</i>	Penelitian Akhmad Rifanto lebih membahas tentang akad <i>Ju’alah</i> dalam pemberian imbalan dari hasil penerbitan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem akad <i>Ju’alah</i> dalam aksi terjun bebas.
---	---	--	--

Skripsi Elly Mahmudah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kematug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”.¹³Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana hukum pengupahan dari bekerja di peternakan babi yang diketahui bahwa babi termasuk barang najis. Padahal agama Islam secara tegas melarang adanya peternakan (jual beli) babi. Adanya larangan jual beli babi dalam Islam

¹³Elly Mahmudah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kematug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas”. *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016)

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif jika mengkonsumsinya.

Jurnal dari Haryono yang berjudul “ Konsep *al Ju’alah* dan model aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara *Ju’alah* , *Ijarah* dan *hadiah* sehingga tidak salah dalam menentukan hukumnya. Dan mengkaji lebih mendalam mengenai konsep *Ju’alah* dalam tinjauan islam.

Skripsi Fahmi Vidi Alamsyah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”.¹⁴ Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana sistem upah tenaga kerja pada PT Royal Korindah berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Skripsi Akhmad Rifanto dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’alah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah”.

¹⁵Dalam Skripsi tersebut lebih membahas tentang ketentuan akad *Ju’alah* dalam pemberian imbalan dari hasil penerbitan sertifikat Bank indonesia Syariah.

¹⁴Fahmi Vidi Alamsyah.“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”. *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2016)

¹⁵Akhmad Rianto. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’alah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah”. *Skripsi* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009)

Dalam Penelitian Ini, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’alah* Dalam Aksi Terjun Bebas (Studi Kasus di Curug Gumawang Lokawisata Baturraden)” penulis akan membahas lebih pada penggunaan akad *Ju’alah* dalam aksi terjun bebas tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas landasan teori terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, asas berakad dalam islam, pengertian akad *Ju’alah* dasar hukum *Ju’alah* rukun dan syarat *Ju’alah* , pembatalan *Ju’alah* , serta gambaran umum tentang perbedaan antara akad *Ju’alah* dengan akad *Ijarah*, dan hikmah *Ju’alah*

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang pandangan hukum islam

terhadap akad *Ju'ālah* terjun bebas di lokawisata baturraden, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data bagaimana dampak lingkungan terjun bebas menurut *Maqhasid Al-Syariah*.

Bab V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik aksi terjun bebas di curug gumawang lokawisata Baturraden. Sudah sesuai dengan hukum Islam yang pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat kemudharatan. Yang mana cara mendapatkan uang atau upah yaitu dengan cara penerjun melompat dan berebut koin yang dilemparkan ke bawah air terjun. Namun sekarang para penerjun memasang tarif, dimana tarif tersebut berdasarkan gaya terjunnya. Di samping itu penerjun juga melihat berapa uang yang diberikan oleh pengunjung dengan isyarat jari tangan pengunjung, apabila isyarat yang diberikan sesuai dengan apa yang di inginkan oleh penerjun, penerjun akan melakukan aksi tersebut. Sehingga praktik aksi terjun bebas yang dilakukan di lokawisata Baturraden diperbolehkan karena tidak mengandung unsur judi, unsur penipuan, penganiayaan dan saling merugikan. Didalam terjun bebas juga penerjun sudah berpengalaman dalam melakukan aksi terjun bebas tersebut. Disamping itu penerjun melakukan aksi terjun bebas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari dengan memanfaatkan banyaknya pengunjung yang datang, aksi

terjun bebas ini sudah menjadi kebiasaan turun menurun yang ada di lokawisata baturraden.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya paguyuban yang sudah dibentuk oleh kelompok aksi terjun bebas mengurus surat izin kepada pengelola lokawisata Baturraden supaya resmi dan diakui, disamping itu apabila terjadi sebuah insiden pihak lokawisata baturraden juga bisa membantu menangani insiden yang terjadi.
2. Paguyuban sebaiknya membuat aturan bagi para penerjun misalnya, pembatasan jumlah penerjun yang akan melakukan aksi terjun bebas tidak boleh melebihi 10 orang, disamping mempertimbangkan tempat yang curam juga untuk keselamatan penerjun karena saat penerjun yang satu melakukan aksi langsung disusul oleh yang lainnya hal itu berbahaya bagi penerjun yang sudah terjun lebih dahulu.

C. Kata penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah S.W.T penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari seuma pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan ,Abdul Aziz, 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Muhammad Azam, Abdul Aziz, 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta:Amzah).
- Abdul Rahman Ghazaly et.al,*Fiqih Muamalat*.
- Abdul Rahman Ghazaly *Fiqih Muamalat*,(Jakarta : Prenadamedia Group, 2018).
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996),
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*.
- Afriani dan Ahmad Saepudin, 2018.“Implementasi Akad *Ju’ālah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Eksisbank*, Vol, 2, No 1,
- Saepudin, Afriani, Ahmad, 2018. ”Implementasi Akad *Ju’ālah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Eksisbank*, Vol. 02, no. 1.
- Ahmad Djazulu, 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet.I. (Jakarta: Prenada Media Group,).
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58
- Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu’amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Akhmad Rianto. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’a>lah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah”. *Skripsi* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009)
- Akhmad Rifanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ju’ālah* Dalam Ketentuan Mekanisme Penertiban Sertifikat Bank Indonesia Syariah”. *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)
- Al-Qur’an Terjemah, *Al Hidayah* (Tangerang : Kalim : 2015).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002).
- Berdasarkan Dokumentasi Lokawisata Baturraden dikutip pada tanggal 01 februari 2020
- Burhan Asofa, 2004. *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya)
- Came, Penerjun, *wawancara*, pada tanggal 03 februari 2020, pukul 11.40 WIB
- Djuwaini, Dimyyaudin, 2010. *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,).

- Elly Mahmudah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas". *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016)
- Fahmi Vidi Alamsyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga". *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016)
- Farisan Permana, "Akad *Ju'alah*", *ruangfarisan.wordpress.com* ., diakses 20 November 2019
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007
- Hafilah Nindya Pangesti. "Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)
- Hafilah Nindya Pangesti. "Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)
- Haryono, "Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol.5, No.9, 2017, hlm 644
- Haryono. "Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 5, No. 9, .
- Haryono. "Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 5, No. 9, 2017, hlm 646
- Haryono. 2017. "Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol.5, No.9, .
- Haryono. *Jurnal Al-Maslahah*, hlm 655
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 46
- http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/27/jtptiain-gdl-s1-2006-andriantoo-1305-bab2_210-4.pdf diakses 30 Januari 2021
- <https://id.scribd.com/doc/57585496/Fiqh-Muamalat-Jualah> diakses 20 November 2019
- <https://studihukum.wordpress.com>, diakses pada tanggal 03 September pada pukul 14. 13
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara Cetakan Kedua, 2014).

- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media,).
- Jaih Mubarak, Hasanuddin, 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* , (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28
- Lexy J. Moleong, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya Cetakan Pertama,)
- Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman*.
- M. Yazid Afandi, 2009 *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka :)
- Mardani, 2013. *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media,).
- Muhammad Fairuz dan Buerah Tunggak. 2015. "Konsep Akad *Ju'alah* Dalam Perusahaan Multi-Level Marketing Patuh Syariah". *Jurnal Umran*, Vol. 02, No. 1,.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori KePraktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1.
- Muhammad, 2000. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*(Yogyakarta: UII Press,).
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, 2017. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintetis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,)
- Saifudin Azhar, 1998. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,)
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,)
- Sulaiman Rasyid, 1976. *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah,)
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V.
- Wawancara Dengan Bapak Salim Selaku Staff Lokawisata Baturraden, Pada Hari Sabtu 1 Februari 2020
- Wawancara Dengan Bapak Sugeng Riyadi Selaku Staff Lokawisata Baturraden, Pada Hari Sabtu 1 Februari 2020
- Wiken Widya Ningrum. " Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus Di Toko

Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)”. *Skripsi*
(Lampung: UIN Raden Intan, 2019)

Yunus, Penerjun, *wawancara*, pada tanggal 03 februari 2020, pukul 11.37 WIB

Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru*.

